



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, melakukan perubahan personalia pada Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa dalam rangka Pengelolaan Pengaduan Pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LOPAR);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah tentang Tim Koodinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182)
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang *Road Map* Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat;
11. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 997/PW.02.2-SD/10/2025, tanggal 19 Maret 2025, Perihal Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR pada KPU Provinsi/KIP Aceh;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2025 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028.
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2673 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kepulauan Riau dan Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH.
- KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini:
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah terdiri dari:

1. Pengarah, mempunyai tugas membeikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
2. Pembina, mempunyai tugas:
 - a. Menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pauta Tengah yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
 - b. Memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah.
3. Penanggungjawab/Ketua, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah berdasarkan indicator dan target yang ditetapkan;
 - b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
 - c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan Masyarakat.
4. Wakil Penanggungjawab/Wakil Ketua, mempunyai tugas: membantu ketua dalam melaksanakan dan kelancaran sebagaimana angka 3, huruf a, huruf b, dan huruf c.
5. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indicator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. Merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan Masyarakat;
 - c. Menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;

- d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah, Pengaggungjawab/Ketua;
 - e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/Ketua;
6. Admin Instansi, mempunyai tugas:
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat pada SP4N-LAPOR di Tingkat Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - b. Memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung Pengaduan yang diterima;
 - c. Merumuskan klasifikasi laporan Pengaduan berupa aspirasi, pengaduan berkadar pengawasan, pengaduan tidak berkadar pengawasan, permintaan informasi, pengajuan RAPS, atau Sistem Pusaran (*Whirkeblowing Sistem*);
 - d. Mengidentifikasi subjek dan objek Pengaduan;
 - e. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - f. menentukan kelayakan dan kelengkapan Pengaduan untuk diteruskan kepada Pejabat Penghubung atau tidak;
 - g. meneruskan Pengaduan yang telah lengkap kepada Pejabat Penghubung berdasarkan kategori Pengaduan;
 - h. meneruskan Pengaduan yang berkadar pengawasan kepada Inspektorat Utama untuk ditindaklanjuti dan meminta Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melaporkan hasil telaahan kepada Admin Instansi dan/atau Pejabat Penghubung;
 - i. mengarsipkan laporan Pengaduan yang tidak memiliki kelengkapan data;
 - j. meneruskan laporan kepada Admin Nasional jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan; dan
 - k. melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah.

7. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
 - a. Memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi sampai data dukung pengaduan;
 - b. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - c. Memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
 - d. Merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. Mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.
8. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N LAPOR sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N LAPOR;
2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi Pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 75 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudi Lati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT
(SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH

No	Unit kerja	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1	Ketua dan Anggota Provinsi	Sepo Nawipa	Pengarah
2		Jennifer Darling Tabuni	Pengarah
3	Sekretariat KPU Provinsi	Urbanus Wihiawari	Anggota Tim Selaku Pejabat Penghubung
4		Rudi Lati	Admin UPP
5		Husnul Chotimah Rahanyamtel	Admin UPP
6		Febry James Langkun	Admin UPP
7		Isak Pesiwarisa	Operator UPP
8		Irtman R.F. Tumeno	Operator UPP

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal 05 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

ttd.

SEPO NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rudi Latu